



P U T U S A N
Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|---|--------------------|---|--|
| 1 | Nama lengkap | : | Zulfikar Abd. Malik Alias Jul |
| 2 | Tempat lahir | : | Gorua |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : | 27 tahun/ 25 Oktober 1995 |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : | Kelurahan Bastiong Karance
Kecamatan Kota ternate Selatan Kota
Ternate |
| 7 | Agama | : | Islam |
| 8 | Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Zulfikar Abd. Malik Alias Jul ditahan dalam rumah tahanan kelas II B Weda oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terhadap **ZULFIKAR ABD MALIK Alias JUL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal dunia sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) UU NO. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ZULFIKAR ABD MALIK Alias JUL** selama **6 (enam) Bulan** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil dump truck mitsubishi colt diesel warna kuning DG 8841 T.

- 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck mitsubishi colt diesel warna kuning DG 8841 T. No. Rangka : MHMFE74P5FK148634 No. Mesin : 4D34TL70204 a.n. M. ANIN NASIKAH.

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truck mitsubishi colt diesel DG 8841 T.

- 1 (satu) buah SIM BII Umum a.n ZULFIKAR ABD. MALIK

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat street DG 4663 LF.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam DG 4663 LF.

Dikembalikan Kepada MAHMUD melalui Saksi HALID

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM – 05/Halteng/Eku.2/05/2023 tanggal 23 Juni 2023 sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa **ZULFIKAR ABD. MALIK Alias JUL** pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 08.00 Wit atau setidak-tidaknya dalam bulan November tahun 2022 bertempat di jalan umum Desa wedana tepatnya di dekat gunung moreala kecamatan weda kabupaten Halmahera Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Soa Sio, terdakwa telah **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal dunia”** dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang mengemudikan kendaraan mobil dump truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No .Pol DG 8841 T bersama 2 (dua) orang penumpang yang bernama RIFDAL dan RIZKY dengan kecepatan 40 KM/Jam dari kel. sofifi kec. oba utara kota tidore kepulauan hendak menuju desa lelilef kec. weda kab. halteng dengan tujuan mengantar barang. sesampainya di jalan umum Desa Wedana tepatnya di gunung Moreala pengemudi mobil dump truck mitsubishi colt diesel yakni Terdakwa ZULFIKAR ABD. MALIK mengantuk sehingga mobil dump truck yang dikemudikan keluar jalur kemudian dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang dikendarai oleh Korban MAHMUD dan Saksi HALID kemudian terdakwa terkejut sehingga membanting stir kearah kanan namun karena jarak yang sangat dekat korban tidak dapat menghindari mobil truk yang dikendarai terdakwa sehingga korban tertabrak dan tergeletak di sisi kanan jalan kemudian setelah terjadi benturan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berbelok ke kiri dan terbalik di sebelah kiri jalan, Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor yakni saudara MAHMUD S. DIN langsung di larikan ke RSUD Weda menggunakan mobil petugas LAKA LANTAS guna mendapatkan perawatan medis namun meninggal dalam perawatan rumah sakit sedangkan saudara HALID M. NUR melompat ke sisi kanan jalan sebelum terjadinya benturan antara mobil yang dikemudikan terdakwa dengan motor korban guna menyelamatkan diri dan selamat hanya mendapat memar. Bahwa keadaan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Sos



tempat kejadian perkara pada saat itu jalan dalam kondisi baik, jalan beraspal keras, jalan menurun, jalan sedikit menikung dan cuaca cerah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 1788/VER/RSUD/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh dr.Fransisren, MH. Kes., MARS tentang hasil pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap MAHMUD S. DIN dengan kesimpulan ditemukan penurunan kesadaran dengan luka terbuka pada paha atas sisi kanan dan lipat paha kanan dan luka patah tertutup.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Halid Muhammad Nur Alias Halid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan di sidang perkara ini terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 08.10 WIT di dekat gunung moreala di atas jalan umum desa wedana kec. Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam yang Saksi tumpangi yang dikendarai oleh Korban Saudara UDU bertabrakan dengan 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning yang merek dan nomor polisinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 07.30 WIT, Saksi bersama Korban saudara UDU dari arah Utara ke arah Selatan atau dari Desa Lelilef hendak pulang se usai bekerja di Perusahaan Tambang menuju Desa Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan dengan menggunakan sepeda motor Honda beat street warna hitam yang nomor polisinya ia Saksi tidak tahu yang dikendarai oleh Korban saudara UDU dengan kecepatan sekitar 40 km/jam, sesampainya di jalan umum Desa Wedana Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, tepatnya di dekat gunung moreala datang 1 (satu) mobil dump truck



warna kuning yang datang dari arah yang berlawanan dan sudah mengambil jalur kami (jalur kanan) dengan kecepatan tinggi sehingga pengendara sepeda motor Honda Beat yakni Korban tidak dapat melakukan upaya penghindaran lalu Saksi langsung melompat ke arah kanan dan terjadi tabrakan. Setelah tabrakan tersebut terjadi Saksi langsung memeriksa kondisi Korban dan masih dalam keadaan sadar tetapi Saksi tidak membawa Korban ke Rumah Sakit karena takut, Kemudian sekitar 20 menit petugas Satlantas Polres Halteng datang dan langsung melarikan Korban ke RSUD Weda guna mendapatkan penanganan medis dan sekitar 30 menit kemudian Korban tidak dapat diselamatkan lagi dan meninggal dunia di RSUD Weda;

- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi Saksi dalam keadaan sadar karena sebelum terjadi tabrakan, Saksi sudah terlebih dahulu meloncat ke arah Kanan sehingga tidak terkena dampak dari tabrakan tersebut dan hanya mengalami luka lecet di bagian kaki dan memar di pergelangan tangan kanan;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal pengemudi dump truk yang menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Korban, Saksi baru mengenal pengemudi tersebut setelah dia ditahan oleh Polisi;

- Bahwa kondisi jalan baik, jalan beraspal keras, jalan agak menikung ke kiri, cuaca cerah, pagi hari, arus lalu lintas sepi, terdapat marka jalan panjang, jalan 2 arah;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, Mobil dump truk masuk jauh jalur kanan tempat lintasan sepeda motor yang Korban kendarai sehingga Korban tidak dapat melakukan penghindaran dan setelah tabrakan mobil dump truk tersebut berada di selokan jalan dalam keadaan miring;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya santunan dari Terdakwa kepada Keluarga Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa : 1) Foto dalam berkas penyidik 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi colt diesel warna kuning No. Pol. DG 8841 T; 2) 1 (satu) lembar STNK Mobil dump truck Mitsubishi colt diesel warna kuning DG 8841 T. No. Rangka : MHMFE74P5FK148634 No. Mesin : 4D34TL70204 a.n. M. ANIN NASIKAH, 3) 1 (satu) buah SIM BII UMUM a.n ZULFIKAR ABD. MALIK, 4) 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truck Mitsubishi colt diesel warna kuning No. Pol. DG 8841 T, 5) Foto dalam berkas Penyidik 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam N0. Pol. DG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4663 LF, dan 6) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat street warna hitam DG 4663 LF.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Patrisno Nana Alias El** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan di **sidang** perkara ini yaitu sehubungan dengan peristiwa kecelakaan Lalu lintas

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022, sekitar pukul 08.00 Wit tepatnya di sekitar gunung Moreala di atas jalan umum Desa Wedana Kec. Weda Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut karena Saksi sebagai kernet yang berada di dalam mobil dump truck Mitsubishi colt diesel warna Kuning dengan nomor polisinya Saksi tidak tahu yang menabrak pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam;

- Bahwa yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan tersebut adalah 1 unit mobil dump truck Mitsubishi colt diesel warna Kuning yang dikemudikan oleh saudara ZULFIKAR bertabrakan dengan 1 unit sepeda motor honda beat street warna hitam yang dikendarai oleh Korban saudara Udu dan membocengi saudara Saksi Halid;

- Bahwa pada tabrakan terjadi, Saksi tidak melihatnya karena Saksi dalam keadaan tertidur dan terbangun setelah mendengar dan setelah terjadi tabrakan ta Saksi terbangun karena mendengar bunyi tabrakan dan juga mobil yang sudah oleng;

- Bahwa oleh karena Saksi dalam keadaan tertidur sehingga Saksi tidak mengetahui penyebab terjadi kecelakaan tersebut. Saksi juga tidak mengetahui kecepatan mobil yang Saksi tumpangi serta tidak mendengar bunyi rem mendadak dari yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Upaya penghindaran;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, sekitar pukul 05.00 WIT, Saksi bersama Saksi RIZKI menumpangi mobil dump truck Mitsubishi colt diesel wama kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa ZULFIKAR dari arah selatan (Sofifi) menuju ke arah utara (Kota Weda) dengan tujuan mengantar barang ke Lelilef, pada saat perjalanan ia Saksi tertidur sekira pukul 08.00 Wit sesampainya di jalan umum Desa Wedana di jalan yang menikung ke kanan tiba-tiba terjadi kecelakaan lalu lintas kemudian mobil

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi tumpangi keluar dari badan jalan dan masuk ke datam selokan yang berada di luar jalan sebelah kiri sehingga Saksi terbangun kemudian melihat korban pengendara motor telah tergeletak di atas bahu jalan sebelah kanan kemudian korban diantar oleh satuan Lalu Lintas Polres Halmahera Tengah ke rumah Sakit Umum Weda dengan menggunakan mobil patroli lalu lintas untuk mendapatkan pertolongan.

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi turun dari mobil dan hanya melihat korban dari jauh, Saksi tidak berani mendekat karena Saksi takut melihat darah sedangkan Terdakwa ZIJLFIKAR dan Saksi RIZKI bersama-sama mengangkat korban pengendara motor ke dalam mobil polisi lalu lintas dan langsung dibawa ke RSUD weda untuk mendapatkan perawatan medis dan pada saat korban pengendara sepeda motor diangkat oleh Terdakwa ZULFIKA dan Saksi RIZKI ke datam mobil patrol lalu lintas, korban masih sempat berteriak kesakitan

- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Kota Weda, Saksi melihat Terdakwa tidak kelihatan mengantuk;

- Bahwa Terdakwa ZULFIKA tidak dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol;

- Bahwa posisi duduk Saksi di dalam mobil tersebut berada di tengah antara Terdakwa dan Saksi RIZKI;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi masih datam keadaan sadar dan tidak mengalami luka;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas kondisi jalan baik. jalan beraspal keras, jalan menikung ke kanan, cuaca cerah, pagi hari, arus lalu lintas sepi, ada marka jalan, dan jalan tersebut merupakan jalan dua arah;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa : 1) 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi colt diesel warna kuning No. Pol. DG 8841 T; 2) 1 (satu) lembar STNK Mobil dump truck Mitsubishi colt diesel warna kuning DG 8841 T. No.Rangka : MHMFE74P5FK148634 No. Mesin : 4D34TL70204 a.n. M. ANIN NASIKAH, 3) 1 (satu) buah SIM BII UMUM a.n ZULFIKA ABD. MALIK, 4) 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truck Mitsubishi colt diesel warna kuning No. Pol.DG 8841 T, 5) Foto dalam berkas Penyidik 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam N0. Pol. DG 4663 LF, dan 6) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat street warna hitam DG 4663 LF.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Rizki yang keterangannya dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022, sekitar pukul 08.00 Wit. Di atas jalan umum Desa Wedana Kec.Weda Kabupaten Halmahera Tengah, ia saksi berada di dalam mobil dump truck Mitsubishi colt diesel warna Kuning dengan nomor polisinya ia saksi tidak tahu dan ia saksi sebagai kernet.

- Bahwa yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi colt diesel warna Kuning yang nomor polisinya ia saksi tidak tahu yang dikemudikan oleh saudara ZULFIKAR bertabrakan dengan 1 unit sepeda motor honda beat street warna hitam yang nomor polisinya ia saksi tidak tahu yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang ia saksi tidak kenal.

- Bahwa pada saat sebelum peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi ia saksi bersama saudara BANG EL menumpangi mobil truck Mitsubishi colt diesel warna kuning yang nomor polisinya ia saksi tidak tahu yang di kemudikan oleh oleh sudara ZULFIKAR dari arah selatan (Sofifi) menuju ke arah utara (kota weda) dengan tujuan mengantar barang ke lelilef sesampainya di jalan umum desa wedana di jalan yang sedikit menikung ke kanan terjadilah tabrakan.

- Bahwa ia tidak melihat langsung peristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena ia saksi dalam keadaan tertidur.

- Bahwa pada saat mobil yang ia tumpangi masuk ke dalam selokan yang berada di luar badan jalan sebelah kiri barulah ia saksi terbangun, disitulah baru ia saksi tahu bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.

- Bahwa kecepatan yang digunakan pengemudi dump truck saudara ZULFIKAR pada saat turun gunung moreala dan di jalan yang lurus kurang lebih 20 km/jam;

- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke kota weda ia saksi melihat pengemudi mobil dum truck sudah dalam keadaan mengantuk.

- Bahwa pada saat pengemudi mobil dalam keadaan mengantuk, pengemudi mobil tidak memberhentikan mobilnya untuk beristirahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas ia turun dari mobil bersama dengan saudara BANG EL dan pengemudi mobil saudara ZULFIKAR kemudian bersama-sama mengangkat korban pengendara motor ke dalam mobil polisi lalu lintas dan langsung dibawa ke RSUD weda untuk mendapatkan perawatan medis.
- Bahwa pada saat ia membantu mengangkat korban ke dalam mobil polisi lalu lintas korban sudah tidak sadarkan diri hanya bernafas saja;
- Bahwa pengemudi mobil dump truck saudara ZULFIKAR tidak dalam pengaruh minuman beralkohol.
- Bahwa selain Saksi masih ada orang lain lagi yang berada di dalam mobil yang ia saksi tumpangi tersebut yakni saudara ZULFIKAR sebagai pengemudi mobil, saudara BANG EL duduk di tengah samping pengemudi sebagai kernet dan ia saksi duduk di samping BANG EL sebagai kernet juga.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas ia masi dalam keadaan sadar dan ia juga menjelaskan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan pengemudi mobil dump truck saudara ZULFIKAR.
- Bahwa secara singkat kronologis perkara kecelakaan lalu lintas tersebut, bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas pukul 05.00 Wit ia saksi bersama saudara BANG EL menumpangi mobil dump truck Mitsubishi colt diesel warna kuning yang nomor polisinya ia saksi tidak tahu yang dikemudikan oleh saudara ZULFIKAR dari arah selatan (sofifi) menuju ke arah utara (kota weda) dengan tujuan mengantar barang ke lelilef pada saat perjalanan ia saksi tertidur sekira pukul 08.00 Wit sesampainya di jalan umum desa wedanan di jalan yang menikung ke kanan tiba-tiba terjadi kecelakaan lalu lintas kemudian mobil yang ia saksi tumpangi keluar dari badan jalan dan masuk ke dalam selokan yang berada di luar jalan sebelah kiri sehingga ia saksi terbangun kemudian membantu korban kecelakaan mengangkat ke dalam mobil polisi lalu lintas untuk dilarikan ke RSUD weda guna mendapatkan perawatan medis.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas kondisi jalan baik, jalan beraspal keras, jalan menikung ke kanan, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi, ada marka jalan, dan jalan tersebut merupakan jalan dua arah.
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Sos



Menimbang bahwa keterangan Saksi yang dibacakan tersebut disebabkan karena Saksi sakit dan keterangan Saksi tersebut sebelumnya diberikan di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

1. *Visum et repertum* Nomor : 1788/VER/RSUD/XI/2022 dengan kesimpulan sebagai berikut:

"Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ditemukan dengan penurunan kesadaran dengan luka terbuka pada paha atas sisi kanan dan lipat paha kanan dan luka patah tertutup."

2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 1789/RSUD/SKK/XI/2019 yang menerangkan bahwa Mahmud S. Din telah meninggal dunia pada Senin, 21 November 2022 pukul 09.17 di RSUD Weda Kab. Halteng;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami.
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin pagi tanggal 21 November 2022, sekitar pukul 08.00 Wit. Di atas jalan umum Desa Wedana tepatnya di dekat jalan masuk Weda Kec. Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu mobil truck Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning dengan nomor polisi DG 8841 F yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam yang nomor polisi dan pengemudinya kemudian diketahui sebagai Korban yang bernama Saudara UDU berboncengan dengan saksi Halid;
- Bahwa pada saat sebelum peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi ia mengemudikan mobil truck Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning dengan nomor polisi DG 8841 F dari arah barat (Sofifi) menuju ke arah timur (Kota Weda) berpenumpang Saksi EL RIFDAL dan Saksi MUHAMMAD RIZKI dengan tujuan mengantar barang ke Weda Tengah Desa Lelilef, sesampainya di jalan umum Desa Wedana di jalan yang menikung ke kanan pada saat itu ia Terdakwa merasa ngantuk sehingga tertidur dan pada saat Terdakwa tersadar tiba-tiba Terdakwa sudah



berada di jalur sebelah kanan kemudian muncul dari arah depan 1 (satu) unit sepeda motor yang di kendarai oleh korban berboncengan dengan Saksi Halid sehingga Terdakwa kaget dan langung membanting stir ke kanan dengan maksud untuk menghindari tabrakan akan tetapi mobil yang ia kendarai tidak dapat menghindar sehingga langsung menabrak dan menyeret sepeda motor dan pengendara setelah itu mobil dump truck yang Terdakwa kendarai langsung berbelok ke kiri dan terbalik di sebelah kiri jalan dan posisi Terdakwa dan teman saksi Patrisno Nana alias El dan Saksi Rizki masih berada di dalam mobil;

- Bahwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa tertidur pada saat mengemudi;

- Bahwa pada saat turun tanjakan di jalan yang lurus kecepatan mobilnya 20 km/jam karena porseneling gigi mobil yang Terdakwa gunakan pada saat itu yaitu porseneling gigi 2 (dua). Pada saat sampai di tikungan tempat terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa masuk porseneling ke gigi 3 (tiga) sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan bertambah kecepatan kurang lebih 40 km/jam sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson karena pada saat Terdakwa tersadar, Terdakwa sudah melihat sepeda motor dari arah depan sangatlah dekat sehingga Terdakwa langsung membanting setir ke kanan untuk menghindari tabrakan;

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol;

- Bahwa setelah terjadi tabrakan, Terdakwa keluar dari mobil dan melihat posisi Korban berjarak sekitar 20 meter dari tempat terbaliknya mobil dump truck yang Terdakwa kendarai dan posisi korban berada di bahu jalan sebelah kanan sedangkan sepeda motor korban berada di atas badan jalan tidak jauh dari mobil truck yang Terdakwa kendarai. Kemudian Terdakwa langsung menghampiri korban dan melihat korban tergeletak di bahu jalan dalam keadaan berdarah dan dalam keadaan masih bernapas. Beberapa menit mobil unit laka lalu lintas Polres Halmahera Tengah datang dan melarikan korban ke rumah sakit umum weda untuk mendapatkan pertolongan setelah di rawat di rumah sakit korban di nyatakan telah meninggal dunia oleh pihak rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa telah memiliki SIM BII Umum;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar setelah kejadian kecelakaan tersebut dan hanya mengalami rasa sakit pada bahu dan leher;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mengantuk dan tertidur pada saat peristiwa tabrakan terjadi karena sebelum berangkat ke Weda, Terdakwa dengan Para Saksi yang menumpangi mobil yang dikendarai Terdakwa melakukan pemuatan barang dari sore hingga selesai Jam 03.00 WIT (dini hari), kemudian tanpa tidur dan istirahat sedikitpun Terdakwa bersama para saksi langsung berangkat ke Weda sehingga Terdakwa sangat mengantuk dan tertidur pada saat tabrakan terjadi;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas kondisi jalan baik, jalan beraspal keras, jalan menikung, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi, tidak ada marka jalan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya.
- Bahwa perasaannya setelah kecelakaan Terdakwa merasa takut, menyesal dan trauma akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami tersebut;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas orang tua Terdakwa bersama majikan mobil yang Terdakwa kemudikan mendatangi keluarga korban untuk memberikan sedikit bantuan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan uang ganti rugi sepeda motor sebesar Rp.10.000.000,-
- Bahwa setelah diadakan Upaya Perdamaian di Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah, Terdakwa melalui keluarga juga memberikan santunan kepada Keluarga Korban yang jika dihitung dengan santunan awal totalnya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa : 1) 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi colt diesel warna kuning No. Pol. DG 8841 T; 2) 1 (satu) lembar STNK Mobil dump truck Mitsubishi colt diesel warna kuning DG 8841 T. No.Rangka : MHMFE74P5FK148634 No. Mesin : 4D34TL70204 a.n. M. ANIN NASIKAH, 3) 1 (satu) buah SIM BII UMUM a.n ZULFIKAR ABD. MALIK, 4) 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truck Mitsubishi colt diesel warna kuning No. Pol.DG 8841 T, 5) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam N0. Pol. DG 4663 LF, dan 6) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat street warna hitam DG 4663 LF.

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan Surat Kesepakatan Bersama antara Latifah Hadad (Ibu Kandung Terdakwa) dan Djafar Hi. Saleh (Ayah ade Korban) yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara pihak pertama dan pihak kedua telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan atas kecelakaan yang terjadi di Jln. Weda-Payahe (Moriala)

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Desa Wedana Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dan bahwa pihak pertama telah menyerahkan uang santunan kepada pihak kedua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang pengganti motor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi colt diesel warna kuning No. Pol. DG 8841 T;
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil dump truck Mitsubishi colt diesel warna kuning DG 8841 T. No.Rangka : MHMFE74P5FK148634 No. Mesin : 4D34TL70204 a.n. M. ANIN NASIKAH.
3. 1 (satu) buah SIM BII UMUM a.n ZULFIKAR ABD. MALIK;
4. 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truck Mitsubishi colt diesel warna kuning No. Pol.DG 8841 T;
5. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam NO. Pol. DG 4663 LF;
6. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat street warna hitam DG 4663 LF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 08.10 WIT di dekat gunung moreala di atas jalan umum desa wedana kec. Weda Kabupaten Halmahera Tengah terjadi peristiwa tabrakan antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam yang dikendarai korban dan 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning DG 8841 T yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 1789/RSUD/SKK/XI/2019, korban adalah Mahmud S. Din;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 07.30 WIT, Saksi Halid Muhammad Nur Alias Halid bersama Korban dari arah Utara ke arah Selatan atau dari Desa Lelilef hendak pulang se usai bekerja di Perusahaan Tambang menuju Desa Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan dengan menggunakan sepeda motor Honda beat street warna hitam dengan kecepatan sekitar 40 km/jam. Sesampainya di jalan umum Desa Wedana Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, tepatnya di dekat gunung moreala datang 1 (satu) mobil dump truck warna kuning yang datang dari arah yang berlawanan dan sudah mengambil jalur Saksi Halid

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nur Alias Halid dan korban (jalur kanan) dengan kecepatan tinggi sehingga pengendara sepeda motor Honda Beat yakni Korban tidak dapat melakukan upaya penghindaran lalu Saksi Halid Muhammad Nur Alias Halid langsung melompat ke arah kanan dan terjadi tabrakan. Setelah tabrakan tersebut terjadi Saksi Halid Muhammad Nur Alias Halid langsung memeriksa kondisi Korban dan masih dalam keadaan sadar tetapi Saksi tidak membawa Korban ke Rumah Sakit karena takut. Kemudian sekitar 20 menit petugas Satlantas Polres Halmahera Tengah datang dan langsung melarikan Korban ke RSUD Weda guna mendapatkan penanganan medis dan sekitar 30 menit kemudian Korban tidak dapat diselamatkan lagi dan meninggal dunia di RSUD Weda;

- Bahwa kondisi jalan pada saat terjadinya tabrakan baik, jalan beraspal keras, jalan agak menikung ke kiri, cuaca cerah, pagi hari, arus lalu lintas sepi, terdapat marka jalan panjang, jalan 2 arah;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, Mobil dump truk masuk jauh jalur kanan tempat lintasan sepeda motor yang Korban kendari sehingga Korban tidak dapat melakukan penghindaran dan setelah tabrakan mobil dump truk tersebut berada di selokan jalan dalam keadaan miring;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mengantuk sebelum berangkat ke Weda karena mobil yang dikendarai Terdakwa melakukan pemuatan barang dari sore hingga selesai Jam 03.00 WIT (dini hari). Kemudian tanpa tidur dan istirahat sedikitpun Terdakwa bersama para saksi langsung berangkat ke Weda sehingga Terdakwa sangat mengantuk dan tertidur pada saat tabrakan terjadi;
- Bahwa Penuntut Umum telah membacakan *visum et repertum* Nomor : 1788/VER/RSUD/XI/2022 dengan kesimpulan sebagai berikut:
"Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ditemukan dengan penurunan kesadaran dengan luka terbuka pada paha atas sisi kanan dan lipat paha kanan dan luka patah tertutup."
- Bahwa dalam berkas telah dilampirkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 1789/RSUD/SKK/XI/2019 yang menerangkan bahwa Mahmud S. Din telah meninggal dunia pada Senin, 21 November 2022 pukul 09.17 di RSUD Weda Kab. Halteng;
- Bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan Surat Kesepakatan Bersama antara Latifah Hadad (Ibu Kandung Terdakwa) dan Djafar Hi. Saleh (Ayah ade Korban) yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara pihak pertama dan pihak kedua telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan atas kecelakaan yang terjadi di Jln. Weda-Payahe (Moriala) Dusun I Desa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wedana Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dan bahwa pihak pertama telah menyerahkan uang santunan kepada pihak kedua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang pengganti motor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang bernama Zulfikar Abdul Malik Alias Jul dan sesaat setelah dakwaan dibacakan ia mengerti dan membenarkan identitas sebagaimana yang terlampir dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur kesatu yaitu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa definisi kendaraan bermotor dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa unsur kealpaan ataupun kelalaian ini lebih menitik beratkan kepada sikap batin dari pelaku (Terdakwa), yang kurang hati-hati walaupun ia mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari sikap kurang hati-hatinya, tetapi ia bersikap acuh tak acuh dan tidak menghiraukannya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang bahwa definisi kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 07.30 WIT, Saksi Halid Muhammad Nur Alias Halid bersama Korban dari arah Utara ke arah Selatan atau dari Desa Lelilef hendak pulang se usai bekerja di Perusahaan Tambang menuju Desa Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan dengan menggunakan sepeda motor Honda beat street warna hitam dengan kecepatan sekitar 40 km/jam. Sesampainya di jalan umum Desa Wedana Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, tepatnya di dekat gunung moreala datang 1 (satu) mobil dump truck warna kuning yang datang dari arah yang berlawanan dan sudah mengambil jalur Saksi Halid Muhammad Nur Alias Halid dan korban (jalur kanan) dengan kecepatan tinggi sehingga pengendara sepeda motor Honda Beat yakni Korban tidak dapat melakukan upaya penghindaran lalu Saksi Halid Muhammad Nur Alias Halid langsung melompat ke arah kanan dan terjadi tabrakan. Setelah tabrakan tersebut terjadi Saksi Halid Muhammad Nur Alias Halid langsung memeriksa kondisi Korban dan masih dalam keadaan sadar tetapi Saksi tidak membawa Korban ke Rumah Sakit karena takut. Kemudian sekitar 20 menit petugas Satlantas Polres Halteng datang dan langsung melarikan Korban ke RSUD Weda guna mendapatkan penanganan medis dan sekitar 30 menit kemudian Korban tidak dapat diselamatkan lagi dan meninggal dunia di RSUD Weda;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi jalan pada saat terjadinya tabrakan baik, jalan beraspal keras, jalan agak menikung ke kiri, cuaca cerah, pagi hari, arus lalu lintas sepi, terdapat marka jalan panjang, jalan 2 arah;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, Mobil dump truk masuk jauh jalur kanan tempat lintasan sepeda motor yang Korban kendaraai sehingga Korban tidak dapat melakukan penghindaran dan setelah tabrakan mobil dump truk tersebut berada di selokan jalan dalam keadaan miring;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mengantuk sebelum berangkat ke Weda karena mobil yang dikendarai Terdakwa melakukan pemuatan barang dari sore hingga selesai Jam 03.00 WIT (dini hari). Kemudian tanpa tidur dan istirahat sedikitpun Terdakwa bersama para saksi langsung berangkat ke Weda sehingga Terdakwa sangat mengantuk dan tertidur pada saat tabrakan terjadi;
- Bahwa Penuntut Umum telah membacakan *visum et repertum* Nomor : 1788/VER/RSUD/XI/2022 dengan kesimpulan sebagai berikut:
"Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ditemukan dengan penurunan kesadaran dengan luka terbuka pada paha atas sisi kanan dan lipat paha kanan dan luka patah tertutup."
- Bahwa dalam berkas telah dilampirkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 1789/RSUD/SKK/XI/2019 yang menerangkan bahwa Mahmud S. Din telah meninggal dunia pada Senin, 21 November 2022 pukul 09.17 di RSUD Weda Kab. Halteng;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan surat kesepakatan damai antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan/ meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana yang dikenakan kepada Terdakwa berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun mengenai berapa lama pidana penjara tersebut dikenakan terhadap Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa menjelaskan bahwa telah diadakan Upaya Perdamaian di Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah, Terdakwa melalui keluarga juga memberikan santunan kepada Keluarga Korban yang jika dihitung dengan santunan awal totalnya sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi colt diesel warna kuning No. Pol. DG 8841 T;
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil dump truck Mitsubishi colt diesel warna kuning DG 8841 T. No.Rangka : MHMFE74P5FK148634 No. Mesin : 4D34TL70204 a.n. M. ANIN NASIKAH.
3. 1 (satu) buah SIM BII UMUM a.n ZULFIKAR ABD. MALIK;
4. 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truck Mitsubishi colt diesel warna kuning No. Pol.DG 8841 T;

yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam N0. Pol. DG 4663 LF dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat street warna hitam DG 4663 LF yang telah disita dari Sarni Mahmud maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikembalikan kepada Sarni Mahmud melalui Saksi Halid Muhammad Nur Alias Halid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Mahmud S. Din meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Abd. Malik Alias Jul tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi colt diesel warna kuning No. Pol. DG 8841 T;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil dump truck Mitsubishi colt diesel warna kuning DG 8841 T. No.Rangka : MHMFE74P5FK148634 No. Mesin : 4D34TL70204 a.n. M. ANIN NASIKAH.
 - 1 (satu) buah SIM BII UMUM a.n ZULFIKAR ABD. MALIK;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil dump truck Mitsubishi colt diesel warna kuning No. Pol.DG 8841 T;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam N0. Pol. DG 4663 LF;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat street warna hitam DG 4663 LF

dikembalikan kepada Sarni Mahmud melalui Saksi Halid Muhammad Nur Alias Halid;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahrudin Pora, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasiu, serta dihadiri oleh Anggi Putra Bumi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahrudin Pora, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Sos